

Salinan

## PUTUSAN

Nomor : 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

KSU - BMT KHONSA, yang berkedudukan hukum di Jl. Tentara Pelajar No. 156, Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang diwakili oleh MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., dalam kedudukannya selaku Manager Umum KSU - BMT KHONSA, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2017 memberikan kuasa kepada H. SUGENG, SH., MSI., FAIQ EL HIMMA, SH., M. IMAM AFIFUDIN, SH., dan PURBATIN FUAD ACHMADI, SH., kesemuanya adalah Para Advokat dari Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* yang beralamat kantor di Jl. Raya Kaliori No. 60 Desa Kaliori RT. 01 RW. 04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. LUDIRO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal Desa Karangtengah RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sebagai TERGUGAT I;
2. HERA SUSANTI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Karangtengah RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sebagai TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang kemudian didaftarkan pada register perkara Pengadilan

Agama Banyumas tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : 1391/Pdt.G/2017/PA Bms, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada hari Kamis 12 Februari 2015 ;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu :
  - a. BMT/PIHAK I menguasai kepada PIHAK II untuk pembelian barang berupa Rekondisi Bus (Body Bus) seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan PIHAK II dan PIHAK II menyerahkan nota pembelian kepada PIHAK I, (Akad Pasal I Ayat I) ;
  - b. Uang sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat ;
  - c. BMT/PIHAK I menjual barang tersebut kepada PIHAK II dan PIHAK II bersedia membeli barang tersebut dengan kesepakatan seharga Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan uang muka 0% , (Akad Pasal I Ayat 2) ;
  - d. Jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung ditandatangani akad pembiayaan ini yaitu sejak tanggal 12 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 12 Februari 2018, (Akad Pasal 2 Ayat I) ;
  - e. Angsuran akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 12 setiap bulan, (Akad Pasal 2 Ayat 2).
3. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 1.388.900,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) dan margin sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Bahwa Para Tergugat telah lalai/telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tidak mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang merugikan Penggugat ; (Akad Pasal 2) ;

5. Bahwa berdasarkan rincian kewajiban Nasabah atas nama LUDIRO per Maret 2017 yaitu :

Sisa Pokok	: Rp. 48.511.100,-
Sisa Margin	: Rp. 30.000.000,-
Biaya Jasa Advokat	: <u>Rp. 7.800.000,-</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 86.711.100,-

6. Bahwa untuk mendapatkan pembiayaan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan (Akad Pasal 7) yaitu berupa:

Satu unit kendaraan roda enam Nomor Polisi : R 1642 DA, Merk : Mitsubishi, Type : FE 114 6 Ban 9100 PS), Jenis : MIKRO BUS, Tahun pembuatan : 1995, Isi Silinder : 3298 CC, Warna : PUTIH KOMBINASI, Bahan Bakar : SOLAR, Nomor Rangka : FE114E-088637, Nomor Mesin : 4D31C-597415, Nama Pemilik : HERMAN SAEFURROHMAN, Alamat : Jl. KH. Wahid Hasim Rt. 03/10 Karangklesem, Purwokerto Selatan.

7. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTAMATUN SOLIKHAH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
- 2) Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 92/BH/KDK.11.16/XII/2000 TANGGAL 18 Desember 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu keputusannya menetapkan mengesahan Akta Pendirian KSU BMT KHONSA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 115, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap tengah, Kabupaten PCilacap Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;
- 3) Foto Copy Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Manager KSU BMT KONSA No. 001/SK/BMT-K/IV/2014 tanggal 1 MEI 2014 diantara keputusannya adalah menetapkan MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., sebagai Manager Umum KSU BMT KONSA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3 ;

- 4) Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, antara KSU BMT KONSA yang dalam hal ini diwakili oleh MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., sebagai Manager Umum KSU BMT KHONSA dengan LUDIRO, dk, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4 ;
- 5) Foto Copy Identitas kendaraan roda empat Nomor Polisi : R 1642 DA, Merk : Mitsubishi, Type : FE 114 6 Ban 9100 PS), Jenis : MIKRO BUS, Tahun pembuatan : 1995, Isi Silinder : 3298 CC, Warna : PUTIH KOMBINASI, Bahan Bakar : SOLAR, Nomor Rangka : FE114E-088637, Nomor Mesin : 4D31C-597415, Nama Pemilik : HERMAN SAEFURROHMAN, Alamat : Jl. KH. Wahid Hasim Rt. 03/10 Karangklesem, Pwt Selatan, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
- 6) Foto Copy Permohonan Pembiayaan tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6 ;
- 7) Foto Copy Slip tanda penerimaan uang tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7 ;
- 8) Foto Copy Somasi I yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
- 9) Foto Copy Somasi II yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* tanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9 ;
- 10) Foto Copy Somasi III yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10 ;
- 11) Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama LUDIRO Per Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI. & Rekan* untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Melawan LUDIRO tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12.

8. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 ;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 86.711.100,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 86.711.100,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat I telah hadir di sidang, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam sidang secara lisan menyatakan Tergugat II tidak bisa hadir dan meyerahkan sepenuhnya untuk melaksanakan perdamaian kepada Penggugat (selaku suami Tergugat II), dengan demikian kepentingan Tergugat II telah diwakili oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk itu telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator Arif Hidayat, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Banyumas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat I mohon waktu untuk melaksanakan perdamaian di luar sidang, yang pada akhirnya telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 06 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pada hari ini Senintanggal 6 November 2017, dihadapan Hakim Pengadilan dalam akta perdamaian.

Demikian kesepakatan ini kami buat bersama Agama Banyumas yang memeriksa perkara Nomor : 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms., antara :

KSU - BMT KHONSA, yang berkedudukan hukum di Jl. Tentara Pelajar No. 156, Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang diwakili oleh MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., dalam kedudukannya selaku Manager Umum KSU - BMT KHONSA yang untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh :

Nama : MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP.  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Manager Umum KSU - BMT KHONSA  
Alamat : Jl. Keramik No. 9, Desa Karangtalun RT. 003 RW. 004  
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap

Sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

Nama : LUDIRO  
Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT. 03 / RW. 02,  
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Sebagai TERGUGAT I.

Nama : HERA SUSANTI  
Umur : 36 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT. 03 / RW. 02,  
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Sebagai TERGUGAT II.

TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT. Dalam upaya perbuatan hukum ini Tergugat I sekaligus juga mewakili Tergugat II. Untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui dan bersedia melunasi tunggakan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 48.511.100,-
Sisa Margin	: Rp. 15.000.000,-
BiayaJasa Advokat	: <u>Rp. 3.900.000,-</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 67.411.100,-

Yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akta kesepakatan perdamaian ini yaitu tanggal 6 November 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 6 Februari 2019, adapun untuk cara pembayarannya yaitu : pembayaran tahap pertama akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah disepakati akta perdamaian ini atau pada tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp. 33.705.550,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 33.705.550,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 6 Februari 2019 harus sudah lunas.

### Pasal2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya (*H. SUGENG, SH., MSI & Rekan*) dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

### Pasal3

Apabila Para Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap asset milik Para Tergugat yang tercantum sebagai jaminan yaitu berupa :

Satu unit kendaraan roda empat Nomor Polisi : R 1642 DA, Merk : Mitsubishi, Type : FE 114 6 Ban 9100 PS), Jenis : MIKRO BUS, Tahun pembuatan : 1995, Isi Silinder : 3298 CC, Warna : PUTIH KOMBINASI, Bahan Bakar : SOLAR, Nomor Rangka : FE114E-088637, Nomor Mesin : 4D31C-597415, Nama Pemilik :



HERMAN SAEFURROHMAN, Alamat : Jl. KH. Wahid Hasim Rt. 03/10 Karangklesem, Purwokerto Selatan.

#### Pasal 4

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan Pembiayaan Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan gugatan Perkara Nomor : 1391/Pdt.G/2017/PA.Bms, dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 48.511.100,-
Sisa Margin	: Rp. 30.000.000,-
Biaya Jasa Advokat	: <u>Rp. 7.800.000,-</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	:Rp. 86.711.100,-

Apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat namun apabila ada kekurangan dipersilahkan untuk mengambil aset lain milik Para Tergugat.

#### Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dengan penuh iktikad baik dan ditandatangani di atas meterai cukup

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Meningat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 06 November 2017;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 H, oleh ARUDJI, SH., MH., sebagai hakim pada Pengadilan Agama Banyumas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSMINI, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

. ttd

KUSMINI, SHI.

ttd

ARUDJI, SH., MH.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 441.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Banyumas  
Panitera,

H. SUPARDI, SH.